

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI
(Studi Kasus KPP Pratama Serpong)**

Jefry Maulana¹, Husnul Khotimah²

jefry.maulana2004@gmail.com¹, husnulkh28@gmail.com²

Universitas Pamulang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kesadaran wajib pajak dan Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Serpong. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode kuantitatif di mana data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada 100 orang responden. Sasaran dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Serpong. Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, data menjalani serangkaian pengujian mulai dari uji validitas, uji reliabilitas, hingga uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis dilaksanakan dengan menggunakan uji t (parsial), uji F (simultan), dan uji koefisien determinasi (R^2). Temuan dari penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial, kesadaran wajib pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi perpajakan menunjukkan pengaruh yang signifikan dan berdampak positif. Secara bersama-sama, kedua faktor ini memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan kesadaran wajib pajak guna mendorong tingkat kepatuhan mereka, serta perlu dilakukan penilaian terhadap efektivitas sanksi perpajakan untuk menciptakan efek jera pada wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Kesadaran wajib Pajak, Sanksi Perpajakan.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of taxpayer awareness and tax sanctions on individual taxpayer compliance at the Serpong Pratama Tax Office (KPP Pratama Serpong). The method used in this study is a quantitative method in which data are collected through questionnaires distributed to 100 respondents. The target of this study is individual taxpayers registered at the Serpong Pratama Tax Office. Before conducting multiple linear regression analysis, the data underwent a series of tests ranging from validity tests, reliability tests, to classical assumption tests, namely normality tests, multicollinearity tests, and heteroscedasticity tests. Hypothesis testing was carried out using t-tests (partial), F-tests (simultaneous), and coefficient of determination (R^2) tests. The findings of this study prove that partially, taxpayer awareness has a positive and significant impact on taxpayer compliance, and tax sanctions show a significant and positive impact. Together, these two factors have a significant influence on taxpayer compliance. Therefore, it is important to continue to increase taxpayer awareness to encourage their level of compliance, and it is necessary to assess the effectiveness of tax sanctions to create a deterrent effect on individual taxpayers.

Keywords: Individual Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions.

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber pendapatan terbesar negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Dalam perkembangannya pajak memiliki peran yang penting guna membangun dan memfasilitasi daerahnya masing-masing mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat daerah (Isnaini & Karim, 2021). Ketika pengeluaran

pemerintah untuk keuangan nasional meningkat, maka pendapatan pemerintah juga harus meningkat. Direktorat Jenderal Pajak merupakan lembaga pemerintah yang mengelola sistem perpajakan Indonesia dan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan beralih ke sistem perpajakan yang lebih modern. Hal ini dicapai dengan menghapuskan official assessment system yang selama ini ada dan memperkenalkan self assessment system (Indah & Nazmel Nazir, 2023).

Sistem self-assessment yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang terhadap wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang setiap tahunnya dengan kesadaran sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Maka dari itu Kepatuhan wajib pajak ialah suatu ketaatan seorang wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini para wajib pajak secara sukarela dan tepat waktu dalam membayar serta melaporkan penghasilannya dengan jujur bisa diartikan patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (Tarigan, 2021).

Di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dan dinilai sangat terukur. Oleh karena itu, sumber daya keuangan negara terkonsentrasi pada pajak, dan pajak digunakan sebagai sumber pendapatan pemerintah. Contohnya jika wajib pajak orang pribadi membayar dan melaporkan pajak terutangnya tepat waktu, maka Wajib Pajak orang pribadi tersebut dapat dianggap patuh (E-filing et al., 2021).

Tabel Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Serpong Tahun 2019-2024

Tahun	WPOP Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT WPOP	Rasio Kepatuhan
2019	57.497	38.526	0.67
2020	50.520	35.726	0.71
2021	56.688	34.390	0.61
2022	49.019	45.229	0.75
2023	59.747	47.060	0.82
2024	59.747	47.445	0.84

Sumber: KPP Pratama Serpong

Dapat dilihat Tabel data dari KPP Pratama Serpong menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan formal WPOP mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, dari 57.497 WPOP yang terdaftar sebagai wajib lapor SPT, hanya 38.527 yang memenuhi kewajibannya, menghasilkan rasio kepatuhan sebesar 67%. pada tahun 2020 terjadi kenaikan signifikan dalam rasio kepatuhan menjadi 71,%. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan signifikan dalam rasio kepatuhan menjadi hanya 61,%, meskipun jumlah WPOP terdaftar meningkat menjadi 50.520, Penurunan ini patut mendapat perhatian, karena bisa menjadi indikasi adanya masalah dalam sistem administrasi perpajakan, kurangnya sosialisasi, atau lemahnya penegakan sanksi bagi pelanggar kewajiban pajak.

Selanjutnya, pada tahun 2022 hingga 2024 terjadi tren peningkatan rasio kepatuhan, masing-masing menjadi 75%, 82%, dan terakhir 84% pada tahun 2024. Meskipun peningkatan ini merupakan sinyal positif, namun perlu dilihat bahwa jumlah WPOP yang melapor SPT tetap belum sepenuhnya tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa adanya indikasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi menurun dalam presentase yang nilainya masih belum sempurna memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh beberapa fakta diantaranya kesadaran wajib pajak dan Sanksi Perpajakan. Menurut data yang didapat oleh peneliti, rasio tingkat kepatuhan formal belum mencapai angka yang sempurna. permasalahan kepatuhan belum sepenuhnya teratasi. Artinya, masih ada sekitar 16% WPOP yang tidak patuh pada tahun 2024. Dengan ini menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak yang belum melaksanakan

kewajiban berupa penerimaan pajak orang pribadi yang terjadi di KPP Pratama Serpong.

Kesadaran wajib pajak ialah satu diantara factor yang mampu member pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Menurut (Lumban Gaol & Sarumaha, 2022). kesadaran wajib pajak adalah tingkat pemahaman wajib pajak mengenai ketarwajiban serta tanggung jawab terhadap perpajakan relevan dengan ketentuan perpajakan yang ada. Pemahaman yang dimaksud yaitu warga negara faham bahwa pajak yang dibayarkan mampu memberi kontribusi pada negara karena selain untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan ekonomi juga digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun fakta dilapangan menyatakan jika banyak masyarakat enggan memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan. Oleh sebab itu, kesadaran pajak sangat penting untuk dimiliki setiap wajib pajak.

Selain kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak juga bisa ditingkatkan dengan cara yaitu melakukan penekanan atau pemaksaan kepada wajib pajak supaya tidak melanggar perpajakan. Kepatuhan perpajakan merupakan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak dianggap patuh apabila dengan sukarela membayarkan penghasilannya tepat waktu dan melaporkannya dengan jujur. Menurut (Ayu & Hani, 2021) pemberlakuan sanksi pajak ialah satu diantara cara yang dapat dilaksanakan guna meminimalisir adanya pelanggaran atau kecurangan pajak. Menurut (Laia & Tipa, 2023), sanksi perpajakan adalah sebuah konsekuensi yang ditetapkan oleh otoritas pajak terhadap wajib pajak yang tidak patuh atau melanggar peraturan perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia mengatur bahwa Sanksi perpajakan sebagai bentuk pengawasan atau kendali dari negara kepada wajib pajak. Sanksi diperkenalkan guna memastikan bahwa Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban terkait perpajakan. Sanksi tinggi yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang bermaksud untuk memberikan efek jera, yang mana akan berdampak pada kepatuhan pajak. Untuk memungkinkan Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajaknya, maka diadakan sanksi pajak dalam peraturan perpajakannya (Putra et al., 2022).

Hasil penelitian terkait variabel-variabel yang diteliti pada penelitian yang dilakukan oleh (Anggarini et al., 2019), dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur” terbukti bahwa Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Sudirjo Frans, 2021) memiliki hasil lain menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak pengaruh positif yang signifikan, yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Lumban Gaol & Sarumaha, 2022) dalam penelitian yang berjudul “ Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petiah” terbukti memiliki pengaruh positif yang signifikan, yaitu menunjukan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap KepatuhanWajib Pajak. Sedangkan penelitian selanjutnya yang dilakukan (Trilogi et al., 2021) memiliki hasil lain yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Hasugian, 2018), dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga” terbukti memiliki pengaruh positif yang signifikan, yaitu menunjukan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak dan begitu juga terhadap Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian

selanjutnya yang dilakukan (Putra et al., 2022) mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian penelitian sebelumnya yaitu objek penelitian dilakukan di KPP Pratama Serpong Daerah Tangerang Selatan.

Latar Belakang

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki peran yang penting untuk mengamankan penerimaan negara, Menurut Nasucha dalam (Sudirjo Frans, 2021) menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan kepatuhan seorang wajib pajak dalam mendaftarkan, menyetorkan Kembali SPT oleh Wajib Pajak sendiri, Kepatuhan dalam menghitung & membayar pajak terutang serta membayar tunggakan pajak dengan sendiri.

Secara umum ada 4 (empat) indikator atas kepatuhan pajak menurut (Lumban Gaol & Sarumaha, 2022), yaitu:

1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam mendaftarkan diri,
2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) untuk dapat menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu,
3. Kepatuhan atas penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dari penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), dan
4. Kepatuhan dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atas pembayaran dari tunggakan pajaknya baik itu pada Surat Tagihan Pajak (STP) ataupun Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Kesadaran Wajib Pajak

Dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Widiantari et al., 2021). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Manik menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak (Tarigan, 2021).

Meningkatkan jumlah penerimaan pajak memang bukanlah perkara yang mudah bagi pemerintah sebagai pihak yang berwenang memungut pajak berdasarkan legitimasi hukum. Tetapi, pemerintah dalam hal ini tidak mempunyai legitimasi secara psikologis untuk memaksa wajib pajak membayarkan kewajiban pajaknya, Sehingga dibutuhkan suatu pendekatan lain untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini menyebabkan menurunnya kesadaran wajib pajak dan memotivasi mereka untuk melakukan perlawanan pajak seperti tax avoidance maupun tax evasion. Wajib pajak dikatakan mempunyai kesadaran apabila:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
2. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan menggambarkan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan msupun norma perpajakan akan dituruti, ditaati dan dipatuhi (Trilogi et al., 2021). Atau alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan maka diadakannya sanksi. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, sanksi

perpajakan terbagi atas 2 (dua) bagian menurut (Erica, 2021) yaitu:

1. Sanksi administrasi, adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara, dan pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan bayar, dan
2. Sanksi pidana, adalah sanksi yang terdiri dari denda pidana, kurungan atau penjara atas tindak pelanggaran pajak.

Sanksi Perpajakan menciptakan keteraturan dan ketertiban perpajakan di Indonesia, serta sebagai dasar hukum bagi pemerintah untuk menentukan wajib pajak yang melanggar hukum. Berikut adalah indikator dari Variabel Sanksi Perpajakan (X2) (Fiskus et al., 2021), yaitu:

1. Sanksi diberikan untuk keterlambatan pembayaran pajak terutang.
2. Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
3. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4. Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan WP dalam membayar pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Metode kuantitatif ialah pendekatan suatu penelitian yang berfokus terhadap pengumpulan dan menganalisa data numerik maupun angka untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain dengan menggunakan uji statistik (Sugiyono, 2021) Informasi tersebut berkaitan dengan keterkaitan atau pengaruh antar variabel, adanya variabel independen yakni Pengaruh kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan. Sedangkan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Data data ini didapat dari Wajib pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. Sehingga penelitian ini menyebarkan langsung kuisioner kepada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Serpong. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci dan bersifat menanyakan hubungan antara dua variable.

Penelitian memerlukan populasi, Populasi ini mencakup seluruh subjek penelitian. Populasi adalah jumlah seluruh orang yang memenuhi kriteria yang diteliti peneliti. Populasi tidak hanya mencakup jumlah objek yang akan diteliti, tetapi juga seluruh ciri-ciri yang dimiliki objek atau subjek tersebut yang akan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan nya (Ghozali, 2018). populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar SPT di KPP Pratama Serpong pada tahun 2024 yaitu sebanyak 59.747 Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dalam mengambil sampel, peneliti menggunakan teknik convenience sampling. Teknik convenience sampling dapat diartikan dengan metode pengambilan sampel non-probabilitas yang dimana penelitian ini memungkinkan peneliti memilih responden yang mudah dihubungi dan senang menjadi responden. Oleh karena itu, Kuesioner yang dibagikan dalam penelitian ini sebanyak 100 buah dan tidak terdapat kuesioner yang cacat ataupun tidak terisi, karena pengisian peneliti mendampingi responden dengan menjelaskan maksud dari kuesioner tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek dalam penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong yang terletak di (Jl. Raya Serpong Sektor VIII

Jl. Kom. BSD No.4 Blok 405, Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten 15321). Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2025 – Agustus 2025

Uji Kualitas Data

Kualitas data yaitu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data menentukan kualitas data penelitian. Untuk mengukur variabel independen dan dependen diperlukan instrumen yang valid untuk memperoleh data yang valid. sehingga untuk menentukan kesesuaian suatu kuesioner penelitian maka setiap item pertanyaan harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Maka dari itu untuk mengetahui apakah suatu pertanyaan atau pernyataan yang merupakan alat ukur kuesioner penelitian dapat mengukur apa yang akan diukur. Suatu pernyataan dianggap valid jika nilai $Sig < Alpha (0,05)$ jika sebaliknya yaitu nilai $Sig > Alpha (0,05)$ maka pernyataan tidak valid. Selanjutnya untuk mengukur reliabilitas dari instrumen penelitian digunakan koefisien Cronbachs Alpha dengan menggunakan software SPSS versi 29. Dengan kriteria pengambilan keputusan yang dinyatakan oleh Ghazali (2018:46), yaitu suatu butir instrumen dikatakan reliabel jika nilai koefisien Cronbachs Alpha $>0,60$ dan sebaliknya jika nilai koefisien Cronbachs Alpha $<0,60$ maka butir instrumen dinyatakan tidak reliabel.

Hasil dari software SPSS versi 29 Menghasilkan bahwa setiap indikator yang digunakan untuk menilai semua variabel memenuhi persyaratan validitas. Dan untuk hasil uji reliabilitas menyatakan bahwa skor Cronbach's Alpha untuk setiap variabel menunjukkan angka di atas 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel yang diuji memenuhi persyaratan reliabilitas. Dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel ini dinyatakan reliabel dan sesuai untuk digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dianalisis dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda.

1. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini digunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai Asymp-Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05, maka data tersebut dianggap sudah berdistribusi normal (Ghozali, 2018). Berikut hasil uji normalitas pada penelitian ini:

Tabel Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.67697218
Most Extreme Differences	Absolute	.062
	Positive	.062
	Negative	-.046
Test Statistic		.062
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d

Sumber: Data diolah penulis dengan SPSS 29

Berdasarkan uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov pada tabel, diperoleh nilai statistik sebesar 0,062 dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual tersebut terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang kuat atau korelasi antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2018). Dalam model regresi, dikatakan tidak terjadi multikolineritas jika nilai tolerance yang diperoleh lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Jika nilai VIF mencapai 10 atau lebih, maka adanya gejala multikolineritas dalam model regresi. Berikut hasil uji multikolineritas dapat dilihat di bawah ini:

Tabel Hasil Uji Multikolineritas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	12.510	1.582		7.909	<.001		
	Kesadaran Wajib Pajak	.349	.054	.525	6.466	<.001	.992	1.008
	Sanksi Perpajakan	.156	.049	.256	3.154	.002	.992	1.008

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data diolah penulis dengan SPSS 29

Berdasarkan Hasil Uji Multikolineritas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolineritas pada model regresi ini. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Tolerance untuk seluruh variabel independen yang berada di atas 0,10. Variabel Kesadaran Wajib Pajak menghasilkan nilai tolerance sebesar 0,992 dan Variabel Sanksi Perpajakan sebesar 0,992. Selain itu, nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga berada di bawah angka 10, yaitu 1,008 untuk Variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan mengalami variasi atau ketidaksamaan pada residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya (Ghozali, 2018). Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Untuk menentukan dasar analisisnya yaitu jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka diartikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka diartikan bahwa terjadi heteroskedastisitas.

Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.378	.911		2.610	.010
	Kesadaran Wajib Pajak	-.013	.031	-.042	-.415	.679
	Sanksi Perpajakan	-.035	.028	-.124	-1.228	.222

a. Dependent Variable: ABSRES

Sumber: Data diolah penulis dengan SPSS 29

Berdasarkan data hasil dari output SPSS, hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode uji Glejser diatas bahwa nilai Sigifikan untuk variabel Kesadaran wajib pajak (X1) yaitu sebesar 0,679 > 0,05, dan selanjutnya variabel Sanksi perpajakan (X2) sebesar 0,222 > 0,05. Maka sesuai hasil diatas dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dan bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut adalah hasil dari uji regresi linear berganda yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

Tabel Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	12.510	1.582		7.909
	Kesadaran Wajib Pajak	.349	.054	.525	6.466
	Sanksi Perpajakan	.156	.049	.256	3.154

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data diolah penulis dengan SPSS 29

Hasil yang telah diperoleh dari tabel di atas Maka dapat disimpulkan pada persamaan analisis regresi linear berganda yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + e$$

$$Y = 12,510 + 0,525 X_1 + 0,256 X_2 + 1,624$$

Berdasarkan konstanta sebesar 12,510, artinya jika Kesadaran Wajib Pajak (X_1) dan Sanksi Perpajakan (X_2) bernilai nol (0) atau tidak ada perubahan, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) akan memiliki nilai 12,510.

- Nilai koefisien variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1) sebesar 0,525 yang artinya Kesadaran Wajib Pajak berdampak positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Setiap kali Kesadaran Wajib Pajak meningkat sebesar 1 satuan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan meningkat sebesar 0,525. Dengan nilai koefisien sebesar 0,525 dan variabel Kesadaran Wajib Pajak juga signifikan secara statistik dengan nilai signifikansi $<0,001$, artinya bahwa variabel ini merupakan variabel yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak Orang Pribadi.
- Nilai koefisien regresi variabel Sanksi Perpajakan (X_2) adalah 0,256 dan bertanda positif, yang dapat diartikan bahwa setiap kenaikan 1 satuan pada variabel Sanksi Perpajakan akan menyebabkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi meningkat sebesar 0,256 dan nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh signifikan secara statistik.

Uji Hipotesis

Uji Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh variabel bebas yang perlu diperiksa kebenarannya dalam penelitian. Dalam uji hipotesis ini dapat dilakukan seperti berikut:

1. Uji T (Persial)

Uji T ini digunakan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen secara satu persatu. Untuk menentukan apakah ada pengaruh, kita melihat nilai probabilitas dari uji T. Jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan. Nilai t tabel didapat dari tabel distribusi t berdasarkan dua faktor, yaitu tingkat signifikansi dan derajat kebebasan (degree of freedom). Rumus untuk menghitung derajat kebebasan adalah $df = n - k$, di mana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen. Dalam penelitian ini, jumlah sampel adalah 100 dan jumlah variabel independen ada 2, yaitu Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan. Maka, derajat kebebasannya adalah $100 - 2 = 98$. Dengan menggunakan tabel distribusi t berdasarkan derajat kebebasan 93 dan tingkat signifikansi 0,05, diperoleh nilai t tabel sebesar (1,985). Nilai ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara parsial. Hasil uji t pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel Hasil Uji T (Persial)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	12.510	1.582		7.909 <,001
	Kesadaran Wajib Pajak	.349	.054	.525	6.466 <,001
	Sanksi Perpajakan	.156	.049	.256	3.154 .002

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data diolah penulis dengan SPSS 29

- a) Hasil Uji T Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan nilai signifikansi sebesar $<0,001$ dan nilai t hitung sebesar 6,466. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan ($0,001 < 0,05$) serta nilai t hitung (6,466) lebih besar dari nilai t tabel (1,985), maka hipotesis H_1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b) Hasil uji T Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,002 dan nilai t hitung sebesar 3,154. Karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 serta nilai t hitung (3,154) lebih kecil dari t tabel (1,985), walaupun nilai t hitung variabel saksi perpajakan lebih rendah dari variabel sebelumnya namun tidak lebih rendah dari t table yang didapat yaitu (1,985), maka hipotesis (H_1) diterima. Dan dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Uji F (Simultan)

Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibuat signifikan, artinya variabel independen secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen. Dan juga sebaliknya. Nilai F tabel dalam uji ANOVA didapatkan dari tabel distribusi F berdasarkan tingkat bebas regresi (df_1) dan tingkat bebas residual (df_2). Pada penelitian ini, df_1 adalah 2 karena terdapat dua variabel independen, sedangkan df_2 adalah 97 yang didapatkan dari jumlah sampel (100) dikurangi jumlah variabel independen (2) dikurangi 1. Dengan tingkat signifikansi 0,05, diperoleh nilai F tabel sebesar 2,70. Adapun hasil dari uji F yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	157.686	2	78.843	27.945	<.001
	Residual	273.674	97	2.821		
	Total	431.360	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Predictors: (Constant). Kesadaran Wajib Pajak. Sanksi Perpaajakan

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan

Sumber: Data diolah penulis dengan SPSS 29

Berdasarkan hasil data ANOVA, ditemukan nilai F hitung sebesar 27,945 dengan tingkat signifikansi $<0,001$. Nilai ini jauh lebih kecil dibandingkan tingkat kesalahan 0,05, yang menunjukkan bahwa model regresi ini memiliki signifikansi secara bersamaan. Artinya, variabel independen yang terdiri dari Kesadaran Wajib Pajak (X_1) dan Sanksi Perpajakan (X_2) secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Selain itu, nilai F hitung (27,945) lebih besar dari nilai F tabel (2,70), sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara bersamaan kedua variabel independen berpengaruh signifikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk melihat apakah variabel independen dapat memengaruhi variabel dependen. Dengan perhitungan ini, peneliti mampu mengetahui presentase kontribusi variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap perubahan yang terjadi pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berikut hasil uji koefisien determinasi:

Tabel Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.605 ^a	.366	.352	1.67970
a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi				

Sumber: Data diolah penulis dengan SPSS 29

Berdasarkan hasil dari tabel di atas terlihat bahwa nilai koefisien determinasi R square adalah 0,352. Nilai R square ini menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (Y) yang dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2) sebesar 35,2%. Artinya, pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi mencapai 35,2%. Sisanya, yaitu $100\% - 35,2\% = 64,8\%$, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Serpong

Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sesuai dengan tabel 4.13. Dari hasil Uji T (Persial), diperoleh nilai signifikansi (sig) sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 6,466 yang lebih besar dari 1,985. Dengan demikian, hipotesis (H1) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Kesadaran ini terbentuk karena wajib pajak memahami bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan sebagai sumber pendapatan negara, yang selanjutnya digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, wajib pajak juga merasakan manfaat dari kewajiban membayar pajak mereka. Oleh karena itu, masyarakat cenderung bersedia membayar pajak secara rutin, karena mereka dapat melihat dan merasakan manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak tersebut.

Penelitian ini sesuai dan sejalan dengan theory of planned behavior (TPB) serta sesuai dengan faktor normative belief, yaitu kondisi di mana sebelum wajib pajak melakukan kewajibannya, mereka sudah percaya atau yakin akan manfaat yang akan didapat dari melakukan kewajiban tersebut, sehingga para wajib pajak orang pribadi (WPOP) dapat dengan sukarela membayar pajaknya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Serpong. Hal ini sesuai dengan beberapa penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sanjung Kristina Laia (2023), Bunga Manggala Suci (2023), dan Putri Isnaini¹, Abdul Karim (2021) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun, Bertolak belakang pada penelitian Muhammad Iqra Harun dan Burhan Zakaria (2022) dimana pada penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Serpong

Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, berdasarkan dengan hasil tabel 4.13. Dari hasil Uji T (Persial), Diperoleh Nilai signifikansi sebesar 0,002 dan nilai t hitung sebesar (3,154), walaupun nilai t hitung variabel saksi perpajakan lebih rendah dari variabel sebelumnya namun tidak lebih rendah dari t tabel yang didapat yaitu sebesar (1,985). maka hasil menunjukkan bahwa hipotesis (H1) diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut teori Atribusi, khususnya dari sudut pandang instrumental, sanksi bertindak sebagai alat untuk mendorong kepatuhan melalui efek jera. Namun, jika dilihat dari sudut pandang Theory of Planned Behavior (TPB), Sanksi Perpajakan terkait dengan norma subjektif, yaitu tekanan sosial yang mendorong seseorang untuk mematuhi aturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma ini berhasil mendorong para wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Serpong terhadap efek jera maupun ancaman sanksi yang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Serpong. Hal ini sejalan dengan penelitian (Desi Permata Sari. 2019) yang menyatakan bahwa ancaman sanksi memengaruhi atau bisa mendorong wajib pajak orang pribadi untuk mematuhi kewajibannya. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Supriatiningsih dan Firhan Saefat Jamil. 2021) bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Serpong

Berdasarkan data pada Tabel 4.14, hasil Uji F (Simultan) diperoleh nilai F hitung sebesar 27.945 dengan tingkat signifikansi $< 0,001$. Nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang ditentukan 0,05, yang menunjukkan bahwa model regresi ini memiliki signifikansi secara bersamaan. Dengan kata lain, variabel independen yang meliputi Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2) secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Di samping itu, nilai F yang dihitung 27.945 lebih tinggi dibandingkan nilai F tabel 2,70 ($27.945 > 2,70$). Dengan demikian, dapat disimpulkan H diterima. artinya bahwa kedua variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan dalam teori Atribusi, dijelaskan bahwa faktor internal dan eksternal keduanya memainkan peran penting dalam kepatuhan wajib pajak. Perilaku yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti keinginan dan harapan untuk memenuhi kewajiban pajak, akan mendorong individu untuk menjalankan kepatuhan pajak dan mendapatkan manfaat di masa depan. Sementara itu, pihak eksternal seperti pemerintah atau lembaga terkait harus memberikan contoh atau membantu pihak internal untuk mencapai tujuan kepatuhan pajak yang sama. Dengan adanya kesadaran wajib pajak, kepatuhan dalam membayar pajak dapat terjadi. Kesadaran ini adalah rasa ingin memenuhi kewajiban yang berasal dari dalam diri setiap wajib pajak. Jadi, semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka. Selain itu, sanksi perpajakan juga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Jika sanksi atau denda diberikan secara adil dan sistem perundang-undangan negara yang jelas, maka wajib pajak akan patuh dan termotivasi untuk memenuhi kewajibannya dalam mematuhi kewajiban perpajakan.

Maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan jika diuji secara bersama-sama atau simultan akan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Serpong. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sanjung Kristina Laia (2023), yang dimana penelitian ini menjelaskan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam di KPP Pratama Serpong Tangerang Selatan, dengan data yang sudah dikumpulkan dari jumlah responden sebanyak 100 responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Serpong, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak (X1) Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Serpong.
2. Sanksi Perpajakan (X2) Berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Serpong.
3. Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2) Secara bersama-sama berpengaruh atau secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Serpong.

Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang telah disusun sebelumnya, peneliti menyampaikan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan atau masukan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Terkait (KPP Pratama Serpong Tangerang Selatan)

Disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya melalui pelatihan petugas, kemudahan akses informasi, serta pemberian sanksi secara tegas, adil dan jujur sesuai dengan peraturan perpajakan negara agar para wajib pajak orang pribadi maupun badan patuh terhadap peraturan perpajakannya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk menambahkan atau mengganti variabel independen lainnya sebagai bahan objek penelitian, agar dapat memperoleh data yang lebih relevan dan memiliki kebaruan, sehingga dapat memengaruhi tingkat kepatuhan membayar pajak baik dari faktor eksternal maupun internal, dengan perkembangan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan.

3. Bagi Masyarakat

Dalam membangun dunia perpajakan yang lebih mudah dimengerti, diharapkan masyarakat bisa lebih aktif mencari informasi terbaru tentang pajak. Selain itu, pemerintah juga sering menerbitkan berbagai peraturan dan cara umum dalam perpajakan, agar wajib pajak lebih mudah dalam memenuhi kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggarini, L. P. I., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2019). Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Riset Akuntansi*, 9(1), 48–61.
- Ayu, D., & Hani, U. (2021). KEPATUHAN MEMBAYAR WAJIB PAJAK Pengaruh Sanksi Pajak Serta Pengetahuan Masyarakat Tentang Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak. 5(1), 10–15.
- E-filing, P. K., Perpajakan, S., Pajak, W., & Saefta, F. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing,

- Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 9(1).
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129. <https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.857>
- Fiskus, K. L., Pajak, T., & Sanksi, D. A. N. (2021). ORANG PRIBADI Abstrak. 4(2), 183–195.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate SPSS 25. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Indah, & Nazmel Nazir. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Serpong). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1679–1688. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16062>
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada kantor Samsat Kabupaten Gowa). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/29858-Full_Text.pdf
- Laia, S. K., & Tipa, H. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Batam Selatan. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 120–132.
- Lumban Gaol, R., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 134–140. <https://doi.org/10.54367/jrak.v8i1.1762>
- Putra, R. R., Julito, K. A., & Siahaan, M. U. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kebijakan Relaksasi PPh 21 sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 7(2), 34–41. <https://doi.org/10.52447/map.v7i2.6664>
- Sudirjo Frans. (2021). PENGHINDARAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal). *Jurnal Juristic*, Volume 02.
- Sugiyono. (2021). Buku Metode Penelitian Komunikasi.pdf.crdownload (pp. 1–718).
- Tarigan, P. (2021). Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Pada KPP Tigaraksa. *Lensa*, 15(2), 23–30. <https://doi.org/10.58872/lensa.v15i2.11>
- Trilogi, K. A., Diana, N., & Cholid Mawardi, D. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. *E-Jra*, 10(06), 77–84.
- Widiantari, P. A., Mahaputra, I. N. K. A., & Ardianti, P. N. H. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(3), 221–229. <http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/2903>.